

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan nasional paling berkontribusi terhadap peningkatan situasi ekonomi negara dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak juga dijadikan sebagai kunci keberhasilan pemerintah di masa mendatang. Masyarakat berperan penting dalam bidang perpajakan guna meningkatkan program pemerintah, masyarakat mempunyai tanggungjawab melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan membayar pajak semakin banyak infrastruktur yang dapat kita bangun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) jumlah penerimaan negara pada 2018 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2021 (Milyar Rupiah)

Tahun		Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2018	Nilai	1.518.790	409.320	15.565	1.943.675
	Presentase	78,14%	21,06%	0,80%	
2019	Nilai	1.546.142	408.994	5.497	1.960.634
	Presentase	78,86%	20,86%	0,28%	
2020	Nilai	1.404.508	294.141	1.300	1.699.949
	Presentase	82,62%	17,30%	0,80%	
2021	Nilai	1.444.542	298.204	903	1.743.649
	Presentase	82,85%	17,10%	0,05%	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tabel 1.1 pendapatan dari sektor pajak pada tahun 2021 yakni 82,85% lebih besar dibandingkan dari bukan sektor pajak sebesar 17,10% dan juga dari penerimaan hibah hanya 0,05% pada 2021. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial bagi pembangunan negara. Di

Indonesia seperti yang kita tahu, banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia. Bahkan sebagian besar usaha di Indonesia merupakan UMKM. Oleh karena itu, UMKM memiliki potensi pajak yang sangatlah besar. Tetapi hal ini tidak sebanding dengan kontribusi dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah dengan penerimaan negara yang masih kurang (Tommy, 2021). Sebagaimana dikutip oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam artikel pajakku.com, mengatakan kontribusi pajak yang berasal dari pengusaha UMKM masih sangat kecil. Data mengatakan, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 61,7%. Kata Teten Masduki dalam keterangan resmi, walaupun jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 % dari total penerimaan PPh secara keseluruhan.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Tingkat Kepatuhan
UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah wp Terdaftar	WP Efektif	WP Bayar	WP Lapor	% Kepatuhan
2020	22.242	5.130	5.446	3.323	64.78%
2021	24,050	5.410	4.330	2.979	55.06%
2022	27.335	5.753	5.123	4.672	81.21%
2023	30.442	8.850	3.807	4,440	50.17%

Sumber: *KPP Pratama Kisaran 2023*

Pada tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kisaran sebesar 22.242 dan meningkat menjadi 30.442 pada tahun 2023. Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tidak diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang efektif, bayar dan menyampaikan SPT tahunannya. Maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunannya pada KPP Pratama Kisaran disebabkan karena rendahnya kontribusi dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan pelaku UMKM juga memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak pelaku UMKM. Dilihat dari permasalahan tersebut, sosialisasi tentang pajak merupakan salah satu faktor yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengertian dan informasi kepada masyarakat umum terlebih khususnya kepada wajib pajak tentang segala sesuatu mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan (Saragih 2013). Kurangnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Nugraha, 2021). Melalui sosialisasi dapat mempengaruhi mereka untuk lebih patuh (Hidayah, 2022). Dirjen Pajak sedang melakukan upaya yang dikenal dengan sosialisasi perpajakan untuk

mengedukasi masyarakat tentang segala aspek perpajakan. Sosialisasi dapat disampaikan melalui sarana komunikasi, baik melalui media cetak maupun melalui media audio visual (Suriambawa & Setiawan, 2018). Peneliti Latief (2020) menyimpulkan sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukan oleh Adiatama (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Agar mampu meningkatkan penerimaan pajak secara sukarela, maka negara dalam hal ini pemerintah menerbitkan PP No.23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas pendapatan yang didapat oleh penanggung pajak yang mempunyai peredaran kotor khusus yakni pendapatan yang belum dikurangi atas biaya yaitu berjumlah tidak lebih dari 4.800.000.000 dalam satu tahun akan terkena tarif final sebesar 0,5%. Peraturan ini memiliki nilai lebih yakni tarif mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,5% yang dipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dan juga Wajib Pajak badan yang dibatasi penghasilan usaha.

Peraturan Pemerintah terus memberikan skema kemudahan dan insentif bagi pengusaha UMKM dengan memberikan keringan berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen. Skema pajak ini juga memberikan beberapa manfaat penting, perhitungan pajak menjadi lebih mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan dan tarif pajak yang rendah juga bisa memotivasi kemudahan berwirausaha. Maka dengan pembiayaan yang rendah diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM baik yang mempunyai NPWP

maupun yang belum untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang meneliti tentang kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa penelitian telah menunjukkan hasil yang konsisten, antara lain penelitian Peprah (2020), Hamid (2019), Syaputra (2019), Mbewe & Jenefa (2018) yang menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak dalam PP No. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sehingga semakin kecil tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Dari beberapa hasil penelitian tersebut juga terdapat variabel yang belum konsisten antara lain variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada penelitian Mariana (2020) dan Annuar (2018 yang menyatakan bahwa variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kondraktif dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut secara empiris, yang ingin diteliti penulis dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak pajak dan bagaimana sosialisasi perpajakan itu dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, yang ingin diteliti selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, apakah dengan adanya perubahan tarif pajak akan meringankan

wajib pajak dalam mematuhi atau memenuhi kepatuhan dalam membayar pajak atau sebaliknya. Penulis juga menambahkan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi untuk melihat bagaimana kondisi keuangan mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara sosialisasi perpajakan dan perubahan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran sebanyak 30.442 wajib pajak UMKM, Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 100 responden ditentukan dengan rumus slovin. Data yang digunakan ialah data primer yang diambil menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji t, uji koefisien determinasi dan analisis uji moderated regression yang diolah dengan SPSS. Penelitian ini menarik diteliti untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan akan menjadi solusi untuk kedepannya agar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin meningkat.

Maka dalam penelitian ini, variabel kondisi keuangan akan menjadi variabel moderasi antara pengaruh variabel sosialisasi perpajakan dan perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Kisaran. Sehingga judul penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan dalam memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan dalam memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating.

2. Bagi KPP Pratama Kisaran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP Pratama Kisaran, terutama terkait dengan sosialisasi perpajakan dan perubahan tarif pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pada wajib pajak UMKM.

3. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

